

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Adriani dalam buku Waluyo yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2006,2) pajak adalah :

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam buku Waluyo yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2006,2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, dalam website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) tanggal 15 Oktober 2008 adalah:

“Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat

imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat diuraikan atau dijelaskan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi

mengatur / regulatif).

## 2. Fungsi Pajak

Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara (anggaran rutin dan penerimaan negara). Berfungsi sebagai alat kebijaksanaan negara, kepentingan ekonomi, sosial politik dan lainnya seperti: melindungi produksi, tax holliday, reduksi untuk PBB, dan lain-lain. Berikut macam – macam fungsi pajak yaitu:

### a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

**b. Fungsi mengatur (*regulerend*)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

**c. Fungsi stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

**d. Fungsi redistribusi pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **3. Syarat Pemungutan Pajak**

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

#### **a. Pemungutan pajak harus adil**

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

- 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
- 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

#### **b. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian**

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak.

#### **4. Asas Pengenaan Pajak**

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

**a. Asas Domisili**

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

**b. Asas sumber**

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

- c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas (*nationality/citizenship principle*).

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

## 5. Sistem Pengenaan Pajak

Cara untuk menentukan jumlah pajak dapat dilakukan dengan beberapa sistem, antara lain *Official Assessment System*, *Semi Self Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Adapun penjelasan sistem-sistem yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah sebagai pihak pemungut pajak atau fiskus untuk menghitung dan menetapkan besar kecilnya jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagai

penanggung pajak. Ciri-ciri pemungutan pajak yang didasarkan atas *official assessment system* antara lain adalah :

- 1) Pemerintah sebagai pihak pemungut pajak atau *fiscus* harus aktif menetapkan jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif, dalam arti tidak perlu menghitung dan menentukan sendiri besar kecilnya jumlah pajak yang terhutang.

b. *Semi Self Assesment System*

Menurut Munawir dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia (2000:3) *semi self assessment system* adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan menentukan berapa jumlah pajak yang terhutang berada pada kedua belah pihak (pemungut pajak dan wajib pajak). Apabila pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan sistem ini, maka di awal tahun pajak, Wajib Pajak kewenangan melakukan kewajiban menghitung atau menaksir dan menentukan besar kecilnya pajak terhutang yang harus dibayar. Berdasarkan penghitungan di awal waktu, Wajib Pajak sudah dapat melaksanakan pembayaran pajak sebagai angsuran, tetapi pada akhir tahun pajak penentuan jumlah hutang pajak yang riil akan dihitung dan ditetapkan oleh pihak pemungut pajak. Sistem pemungutan

pajak ini dapat disebut menggunakan stelsel campuran (fiksi dan rill).

**c. *Self Assessment System***

Adalah suatu system pemungutan pajak, dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor, yang berarti mekanismenya wajib pajak diberi kepercayaan penuh dalam menghitung sendiri, memperhitungkan, menyetor dan melapor SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa Maupun tahunan, sedangkan aparaturnya berkewajiban melakukan pembinaan dan penelitian serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

**d. *With Holding System***

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

**6. Hukum Pajak Formal dan Hukum Pajak Materil**

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memerhatikan materinya, Hukum Pajak dibedakan menjadi:

- a. Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Sebagai contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Hukum pajak formal, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat, antara lain:
  - 1) Tata cara penetapan utang pajak.
  - 2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
  - 3) Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding.

Di Indonesia hukum pajak formal ini telah diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## 7. Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak mempunyai fungsi untuk membedakan pajak berdasarkan kriteria. Kriteria dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pajak berdasarkan golongan, pajak berdasarkan wewenang pemungut dan berdasarkan sifatnya. Pajak berdasarkan golongan dibedakan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak berdasarkan wewenang pemungut dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dan pajak berdasarkan sifatnya, dapat dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif (Suandy, dalam bukunya Soemarso. S.R 2000:27)

### a. Pajak Pusat

Jenis pajak ini menitik beratkan pada kewenangan pemungutan pajak yang berada di tangan Pemerintah Pusat yang secara operasional dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak yang hasilnya merupakan unsur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya Pajak Penghasilan yang terakhir di atur dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000, Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang

terakhir diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000.

#### **b. Pajak Daerah**

Menurut Munawir dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, (2000, 47) Jenis pajak ini digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah yang dipungut oleh Daerah Swatantra (Propinsi, Kabupaten, dan Kota).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

### **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

Dalam pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan azas desentralisasi pemerintahan, pemerintah daerah memperoleh sumber dana dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan Keuangan
3. Pinjaman Daerah
4. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Dari ke empat sumber dana tersebut, yang menunjukkan kemandirian daerah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD). Karena itu kemampuan Daerah dalam menggali PAD merupakan faktor penentu terwujudnya otonomi daerah. Sesuai dengan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan daerah, sumber-sumber PAD terdiri dari :

Hasil Pajak Daerah,

1. Hasil Retribusi Daerah
2. Hasil Perusahaan Milik Daerah
3. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### **2.3. Pajak Daerah**

#### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pengertian Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah adalah:

“Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

Menurut Hamdan Aini dalam bukunya Mustaqiem (2008,116) Pajak Daerah adalah:

“Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”.

Pengertian Pajak Daerah diantaranya tercantum dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah”.

Sementara menurut Soelarno (2000:87) dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Indonesia* mengatakan bahwa:

“Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah di dalam wilayah kekuasaannya berhubung tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka penulis dapat dijelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang tarif dan peraturannya berdasarkan kebijakan daerah itu sendiri dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Davey dalam bukunya Mustaqiem (2008,220), ruang lingkup perpajakan daerah mencakup beberapa jenis pajak, yakni :

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dengan pengaturan dari Daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan perturan Nasional tetapi penetapan tarifnya

dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

## 2. Efisiensi dan Efektifitas Pajak Daerah

Dalam menentukan suatu kebijakan tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah perlu diperhatikan berbagai unsur yang berkaitan dengan implementasinya dan dampak yang mungkin terjadi dikemudian hari. Oleh karena itu sebelum suatu kebijakan peraturan daerah diberlakukan, terlebih dahulu dikaji tentang tolak ukur untuk menilai pajak daerah. Sejauh mana peran pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah tergantung dari cocok tidaknya pajak daerah tersebut untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Penjabaran pertimbangan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2000, 96) :

### a. Aspek Perolehan Pajak (*Tax Yield*)

- 1) Hasil pajak cukup besar, pajak yang memberikan hasil yang kecil justru akan menimbulkan inefisiensi dan menciptakan perlawanan pajak (*tax payer resistance*)
- 2) Hasilnya lebih pasti dan dapat diprediksi, hasil pajak hendaknya relatif

stabil, tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun agar mudah dalam melakukan perencanaan belanja

- 3) Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan kenaikan pendapatan
- 4) Perbandingan antara biaya pungut (*collection cost*) dengan hasil pajak (*tax yield*) kecil.

**b. Aspek Keadilan (*Equity*)**

- 1) Dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan kewajiban pajak harus jelas tidak bersifat arbitrer
- 2) *Horizontal equity*, pajak yang dilakukan harus menciptakan keadilan horizontal yaitu mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban pajak yang sama
- 3) *Vertical equity*, beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, yang kaya harus membayar pajak lebih tinggi dari pada yang miskin
- 4) *Benefit principle*, mereka yang menikmati fasilitas publik secara lebih baik harus membayar pajak lebih tinggi.

**c. Aspek daya guna ekonomi (*Economic efisiensi*)**

Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya secara produktif dan tidak mengganggu perekonomian. Sistem perpajakan hendaknya

memberikan netralitas ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi.

**d. Aspek kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*)**

- 1) Adanya *political acceptability* untuk menerapkan pajak
- 2) Terdapat dukungan kapasitas administrasi dan keahlian aparat pajak yang memadai

**e. Aspek cocok sebagai sumber pendapatan (*Suitability as a local revenue source*)**

- 1) Harus jelas pemerintah daerah mana yang harus menerima pajak. Sebagai contoh, pajak penghasilan seharusnya dibayarkan kepada pemerintah daerah tempat di mana orang tersebut bekerja atau tempat tinggal wajib pajak.
- 2) Kedudukan obyek pajak harus jelas, agar pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak dari satu daerah ke daerah lain.

**f. Pengaruh tempat (lokasi) terhadap beban pajak (*location responses to taxation*)**

Jika jenis pajak dan tarif pajak berbeda-beda untuk tiap daerah, maka pembayar pajak cenderung berusaha untuk mengurangi beban pajak (misal memindahkan kantor pusat). Idealnya, pajak daerah dapat meminimalkan distorsi yang menyebabkan masyarakat dan pelaku bisnis meninggalkan

suatu daerah

### 3. Sanksi Pajak Daerah

#### a. Sanksi Administrasi

- 1) Penagihan pajak daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dikenakan sanksi 2% sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 2) Penagihan pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak akan dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan pemeriksaan.
- 3) Penagihan pajak dengan menggunakan SKPDKB dengan perhitungan secara jabatan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya

SKPDKB.

- 4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) karena pajak tidak atau kurang dibayar atau karena adanya penelitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 5) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak, dan berlandaskan unsur keadilan berwenang membetulkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain kewenangan-kewenangan tersebut diatas, Kepala Daerah juga berwenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

**b. Sanksi Pidana**

- 1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan kurungan paling lama 1 tahun dan atau paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang;
- 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

**4. Perkembangan Pajak Daerah.**

Pada periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah diberi hak menangani perpajakan daerah secara otonom. Sebagai indikator pemberian otonomi yang luas atau desentralisasi di bidang perpajakan daerah tercermin dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Maksud ketentuan yang

mensyaratkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957) adalah agar daerah mendapat pegangan yang umum, sehingga rakyat tidak akan dibebani pajak yang melebihi batas, sebab dalam menentukan besarnya pajak atau retribusi harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

- a. Tarif-tarif yang berlaku di lain daerah sekitarnya
- b. Kekuatan keuangan serta kemampuan penduduk
- c. Tarif-tarif yang progresif dan sebagainya, sehingga pajak daerah dan retribusi daerah yang diadakan itu terasa adil dan layak oleh penduduk dan merupakan sumber pendapatan yang berarti bagi daerah.

Oleh karena itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang tidak kecil artinya bagi daerah. Karena pajak yang akan dipungut oleh daerah akan membebani penduduk, maka berlakunya harus ditetapkan sesuai peraturan pajak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus disahkan lebih dahulu oleh pemerintah menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 (Pasal 56 ayat3). Pada tanggal 15 Oktober 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut berlakunya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 239

menetapkan : “Pada saat berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku”.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perturan perundang-undangan. Sampai pada saat ini pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah masih tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hal ini didasarkan pada Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menetapkan : “Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku”. Pajak daerah menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 adalah Pajak Asli Daerah, sebab ada beberapa Pajak Pusat yang diserahkan kepada Daerah. Pasal tersebut juga menunjukkan bahwa “hadirnya” Pajak Daerah bukan atas dasar keputusan Pemerintah Pusat, melainkan atas dasar inisiatif Pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulannya adalah bahwa pengaturan bidang perpajakan daerah dalam sistem hukum pajak Indonesia selama ini dapat dibedakan menjadi tiga sistem, ialah : 1) Sistem desentralisasi, 2)

Sistem sentralisasi, dan 3) Sistem campuran (sentralisasi dan desentralisasi). Pajak daerah yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah adalah :

**a. Pajak Provinsi, terdiri dari :**

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

**b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :**

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir.

**2.3.1. Pajak Hotel**

Sebagai tindak lanjut dari adanya peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, dimana Perda tersebut dimaksudkan sebagai landasan atau pijakan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemungutan pajak, khususnya pajak Hotel di wilayah hukum atau wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 1 Peraturan Dearah Nomor 5, 6, 7 dan 8 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel menyebutkan beberapa pengertian atau ketentuan umum pajak hotel antara lain:

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel;
2. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan miliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel;
4. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun

yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa hotel;

**a. Nama, Objek dan Subjek Pajak Hotel**

Menurut Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel adalah :

**Pasal 2**

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan di hotel.

**Pasal 3**

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
  - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
  - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan oleh hotel khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
  - d. Jasa persewaan ruangan atau kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
  - e. Rumah makan atau restoran atau yang sejenisnya yang merupakan satu manajemen dengan hotel;

2. Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
  - b. Pelayanan tinggal diasrama dan pondok pesantren;
  - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
  - d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
  - e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **Pasal 4**

1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.
2. Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

#### **b. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Hotel**

#### **Pasal 5**

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

#### Pasal 6

2. Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 7

3. Besarnya pokok pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### 2.4. Analisis *Ratio*

Menurut Munawir dalam bukunya *Analisa Laporan Keuangan* (2000:36) analisis ratio adalah suatu analisis yang membandingkan pos-pos yang ada dilaporan keuangan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan laporan yang diperbandingkan, termasuk data tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah rupiah, persentase serta *trendnya*, penganalisa menyadari bahwa *ratio* secara individu akan membantu dalam menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan dalam suatu perusahaan.

*Ratio* menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lainnya, dan dengan menggunakan alat analisa berupa ratio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu

perusahaan terutama apabila angka *ratio* tersebut dibandingkan dengan angka *ratio* pembanding yang digunakan sebagai standar.

Analisis *ratio* yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Ratio* Vertikal

$$\frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

2. *Ratio* Horizontal

a. 
$$\frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

b. Perbandingan Pajak Hotel dari tahun ketahun.

3. Analisis Trend

Teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan pos-pos yang sama dari beberapa periode yang berurutan (*time series data*). Tujuan untuk memahami arah atau kecenderungan suatu pos dari waktu ke waktu.